

**AKTIVITAS KAUM PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK
(Kajian Pemikiran Abu Al-A'lâ Al-Maudûdî)**

Tri Masulah

SDIT Al-Marjan Jl. Palembang depan Blok H 7 Duta Indah Jatiasih – Bekasi – Jawa Barat

17421

E-mail: trimasulah@gmail.com

Article History

Submitted:
04-07-2009
Reviewed:
23-12-2009
Approved:
24-12-2009

Abstract: politics is a gray area does not know which is right and falsehood. In the political world is not the technical term is “wrong” all the steps that must be “right” and “systematic” does not care whether the way is used hurt or benefit others. In the political world does not know friend or foe whom is eternally eternal interests. In this paper, Abu Ala Maududi is as one of fundamentalist leaders to write his thoughts on women in pakistan political activities that are not consistent in Mawdudi’s view. Maududi never support a woman become president by supporting the candidacy of Fatimah Ali Jinnah became President of Pakistan, and on the other hand he states that women should only work in the domestic sector where she should not be working in the public sector, including the President and Parliament. This shows that the political purpose for anyone, including the interests of fundamentalist Mawdudi.

Kata kunci: politik, kaum perempuan, Abu A’la al-Maududi

PENDAHULUAN

Perempuan dan politik merupakan dua hal yang masih sulit dibayangkan, terutama pada negara- negara berkembang. Hal ini disebabkan manusia telah dibentuk oleh budayanya masing- masing yang menekankan bahwa kedudukan atau peranan perempuan berkisar dalam lingkungan keluarga seperti mengurus suami, anak-anak, memasak dan sebagainya. Sedangkan politik yang digambarkan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan “*power*” atau kekuasaan, dari sejak dahulu, adalah bidang yang selalu dikaitkan dengan dunia laki-laki, dan seakan “tabu” dimasuki oleh perempuan. Sosialisasi dalam keluarga baik dimasyarakat Barat maupun Timur, selama berabad-abad, telah menempatkan perempuan di luar masalah-masalah politik dan kekuasaan.

Persoalan peran dan aktivitas perempuan dalam dunia politik memang sangat sensitif dan sering menimbulkan pertentangan pendapat. Hal tersebut dianggap telah menyentuh daerah Gender (Umar, 1999: 35). Secara umum ada dua golongan yang bertentangan pendapatnya. *Pertama*, *feminisme* (baik Feminisme Marxisme, sosialis atau radikal) yang mewakili modernitas yang sekular, mereka menginginkan perombakan segala system patriarkhi atau hierarkis dalam segi kehidupan sosial,

kultural dan politis (Megawangi, 1997: 8). *Kedua*, *Fundamentalisme* yang menginginkan penguatan kembali sistem patriarki dengan lelaki sebagai pusat kekuasaan (*power center*) sedang perempuan sebagai yang dipimpin (Himawan, 1997: 38).

Menurut Wardah Hafiz dalam "*Feminisme dalam Counter culture*" seperti yang dikutip oleh Anang Haris Himawan, ada dua alasan penolakan fundamentalisme terhadap feminisme. *Pertama*, fundamentalisme menganggap gerakan feminisme meniru dari Barat yang tidak ada dasarnya sama sekali, sayangnya fundamentalisme tidak sepenuhnya memahami gerakan feminisme sebenarnya, mereka telah termakan tuduhan salah kaprah bahwa feminisme "anti children" (anak-anak), anti lelaki", dan sebagainya.

Kedua, ada ketakutan pada fundamentalisme terhadap perubahan, karena feminisme memperjuangkan kebebasan perempuan. Reformasi pola relasi dan kuasa antar lelaki perempuan di lingkup yang paling pribadi, keluarga dan publik. Fundamentalisme menganggap hal tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan tradisi, institusi keluarga dan terhadap ideologi patriarki.

Maududi yang lebih dikenal sebagai tokoh fundamentalisme (sebelumnya ada Muhammad bin Abdul Wahab, Hasan al Banna dan Sayyid Qutb), pernah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap aliran ini (terutama dalam *Jama'at Islami-nya*),¹ walaupun secara tidak langsung dia menyatakan dirinya sebagai seorang fundamentalis, namun corak pemikirannya dinilai orang sebagai berbau fundamentalis (Nasr, 1996: 115).

Karya-karya ilmiahnya yang menandai corak fundamentalisnya, seperti: *Toward understanding Islam, al Jibad Fil Islam dan Purdah* (Mahendra, 1993: th). Mengenai persoalan peran perempuan dalam negara Islam, Maududi juga cenderung menggunakan penafsiran yang *rigid* dan *literalis*. Ada pembatasan- pembatasan tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh perempuan. Walau dalam Jama'at Islami, perempuan boleh berpolitik, tetapi kesempatannya tidak sebesar yang diberikan pada laki-laki.

Dan yang mengejutkan Pakistan dan dunia Islam pada waktu itu adalah ketika Maududi dan Jama'at Islaminya mendukung pencalonan Miss Fatima Jinnah dalam pencalonan presiden Pakistan. Seperti umum diketahui dalam doktrin politik fundamentalisme, aktivitas sosial dan politik kaum perempuan adalah terbatas (Mahendra, 1993: th).

Apa yang menyebabkan Maududi mendukung pencalonan Miss Fatima Jinnah? Dengan mendukungnya berarti secara tidak langsung Maududi memperbolehkan perempuan terjun di

¹ Jama'at Islami merupakan partai yang mewujudkan visi ideologi Maududi. Partai ini lahir pada tanggal 26 Agustus 1941 di Lahore, merupakan salah satu gerakan religio-politik Islam tertua dari jenisnya. Partai ini berpengaruh pada perkembangan kebangkitan Islam di dunia Muslim pada umumnya, dan di Asia Selatan khususnya.

dunia politik hingga menduduki posisi puncak, yaitu presiden.

Maududi menjadi objek kajian ini karena, *pertama*, Maududi merupakan tokoh kebangkitan Islam, dengan keluasan ilmu dan cakrawala pikirnya yang tentu saja pendapat-pendapatnya diperhitungkan di dunia Islam. *Kedua*, perempuan selalu ragu-ragu dalam beraktivitas di bidang politik, karena ada beberapa pendapat yang melarang perempuan terjun di dunia politik dengan berbagai alasan. Tulisan ini membahas pandangan Maududi tentang aktivitas perempuan di sektor politik.

PEMBAHASAN

A. Biografi Abu al-A'la al-Maududi

Nama lengkap Maududi adalah Abu al-A'la al-Maududi, selanjutnya penulis akan menggunakan kata Maududi untuk menyebut namanya. Maududi dilahirkan di Aurangabad, suatu kota terkenal di kota Heyderabad (Deccan) sekarang adalah Andra Prades India, pada tanggal 3 Rajab 1321 H/25 September 1903 M, dengan ayah bernama Ahmad Hasan. Ayahnya adalah seorang pengacara yang harus menghentikan profesinya karena terlalu idealis di dalam memegang prinsip kebenaran, sementara pekerjaan pengacara selalu berhadapan dengan hukum. Hukum pada waktu itu mudah diputar balikkan antara yang hitam dengan yang putih.

Maududi adalah anak terakhir dari tiga bersaudara. Maududi tumbuh sejak kecil dengan didikan agama yang sangat kental. Pertama kali mengikuti pendidikan secara formal adalah madrasah Fawqaniyah (suatu madrasah yang menggabungkan pendidikan Barat modern dengan pendidikan Islam tradisional). Selain itu ayahnya yang berhenti bekerja mempunyai banyak waktu untuk mendidik Maududi di rumah (ayahnya adalah seorang sufi).

Semasa kecil Maududi tumbuh menjadi anak yang cerdas, dengan cepat dia dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya. Pada usia sebelas tahun Maududi mengikuti pelajaran ilmu kimia, ilmu alam, matematika dan yang lainnya. Dengan menggondol ijazah *Manlavi*. Maududi berniat melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi. Namun sayang, karena keadaan perekonomian keluarganya yang buruk pada waktu itu, Maududi terpaksa menyimpan cita-citanya.

Maududi kemudian pindah ke Heyderabad di tempat kakaknya tertua, mengikuti keluarganya. Di sana dia mencoba masuk ke *Dar al-Ulum*, salah satu perguruan tinggi yang mencetak ulama India waktu itu. Di *Dar al-Ulum* Maududi hanya bisa bertahan selama 6 bulan karena kesulitan biaya dan juga sakit ayahnya semakin parah hingga dia harus ikut merawat ayahnya. Dengan demikian putuslah pendidikan formalnya (kelak kemudian hari Maududi meneruskan pendidikan formalnya setelah keadaan perekonomiannya makin membaik).

Meski pendidikan formalnya terputus, Maududi tidak patah semangat. Dihilangkannya hari-hari yang berlalu dengan banyak membaca buku-buku sastra Arab, Tafsir, Mantik dan filsafat. Pada waktu itu ayah Maududi telah meninggal dunia (935 H) dan dia telah mendapatkan pekerjaan di Delhi. Maududi juga sempat memperdalam berbagai cabang ilmu agama kepada para ulama' yang ahli dalam bidangnya tersebut secara sorogan atau tutorial (mendatangi guru-guru untuk mendapatkan pelajaran secara khusus). Pada tahun 1918, Maududi membantu kakaknya yang bekerja di Majalah Islam *al Madinah*, ini merupakan awal karirnya dalam jurnalistik (wartawan). Karena di daerah jajahan Inggris, profesi wartawan sangat mementingkan penguasaan bahasa Inggris, maka Maududi pun mempelajari bahasa Inggris.

Pada permulaan tahun 1920-an Maududi telah menguasai bahasa Arab, Persi dan Inggris. Pada waktu itu Maududi telah banyak menulis artikel-artikel untuk surat kabar Urdu terkemuka. Dan di usia tujuh belas tahun Maududi telah diangkat menjadi editor surat kabar *Taj* yang diterbitkan di Jabalpure, suatu kota yang sekarang dinamakan Madhya Prades, India.

Pada tahun 1919, Maududi sempat terlibat dalam suatu gerakan politik yaitu gerakan *Khilafah* (gerakan yang bertujuan mendukung kelangsungan khilafah Islamiyah pada dinasti Ustmaniyah yang berpusat di Istambul - Turki), tetapi itu tidak berlangsung lama karena Maududi tidak setuju dengan idenya (Mahendra, 1993: 46). Dan disekitar tahun 1920-an Maududi bergabung dengan geraka *Tarikh-i- Hijrat*, suatu organisasi oposisi terhadap pemerintahan Inggris atas India dan menganjurkan kepada umat muslim dari negeri itu untuk hijrah secara masal ke Afganistan (Ali, 1996: 239). Ini pun tidak berlangsung lama karena lagi-lagi Maududi tidak sependapat dengan pimpinan gerakan tersebut yang menurut anggapan Maududi gerakannya tidak realistis dan terencana. Karena tidak cocok dengan gerakan politik maka, pada akhirnya Maududi kembali memusatkan diri pada kegiatan-kegiatan akademik dan jurnalistik. Maududi sempat pindah ke India, dan di sana ia memegang pimpinan surat kabar *Muslim* (1921-1923) dan kemudian *al-Jami'iyat* (1925-1928) dua surat kabar yang diterbitkan oleh *al-Jami'iyat-i- Ulama-i-Hind*, suatu organisasi ulama'-ulama' muslim. Dibawah pimpinannya, *al-jamiyat* menjadi surat kabar terkemuka di India.

Maududi merupakan penulis yang sangat produktif, ratusan makalah dan artikel tentang Islam telah lahir dari penanya. Selama tahun 1920 hingga tahun 1928 Maududi menerjemahkan empat buah buku, satu dari bahasa Arab dan tiga lainnya dari bahasa Inggris. Dia menulis bukunya yang pertama berjudul *al-Jihad fi al-Islam* berisi tentang perang dan damai. Sebelum menjadi buku, tulisan ini merupakan tulisan berantai dalam *al-Jamiyat* sampai tahun 1927 (selama formal baru diterbitkan pada tahun 1930). Buku ini sempat mendapat pujian dari Muhammad Iqbal (meninggal pada tahun 1938 M) dan Maulana Muhammad Ali Jauhar (Meninggal pada tahun 1931 M), kemudian berturut-turut *Toward Understanding Islam* (1930),

dan *Purdah* (1939).

Pada tahun 1928, Maududi meninggalkan *al-Jamiyat* pindah ke Heyderabad, di sana dia memusatkan perhatiannya pada riset dan menulis. Selanjutnya pada tahun 1930 seorang tokoh Islam di Heyderabad, Maulana Abu Muhammad Muslim menerbitkan majalah bulanan Islam *Tarjuman al-Qur'an*. Maududi mengambil alih majalah tersebut pada tahun 1933. Majalah inilah yang akhirnya dipergunakan oleh Maududi sebagai media komunikasi utama untuk memperkenalkan gagasan-gagasannya (terutama gagasan politik) kepada masyarakat Islam. Namun dakwah Maududi di India bagian selatan tidak mendapatkan hasil yang cukup berarti (Sjadzali, 1990: 162 dan Mukti Ali, 1990: 240).

Di antara sebab kegagalan dakwahnya menurut Maududi, karena tidak ada contoh hidup masyarakat Islami yang dapat disaksikan dengan mata, seandainya umat Islam dapat menyaksikan suatu masyarakat yang mengikuti pola hidup para sahabat nabi yang penuh cinta kasih, kejujuran, keadilan, dan kesediaan berkorban untuk kepentingan bersama niscaya mereka akan tertarik kepada ajaran dan pola hidup islami. Karena kelambatan perkembangan dakwah di India Selatan akhirnya Maududi atas anjuran penyair dan ahli filsafat Muhammad Iqbal (setelah sebelumnya mereka bertemu), pergi ke wilayah Punjab yang lebih banyak umat Islamnya serta semangat keberagaman mereka yang lebih kuat. Pusat dakwah di daerah Punjab ini di beri nama *Dâr al-Islâm* sebagai usaha awal Maududi untuk mendirikan perkampungan yang betul-betul islami dan segala aspeknya. Selain membangun pusat dakwah *Dâr al-Islâm*, Maududi juga mulai aktif menulis isu-isu politik dan kultural yang menonjol yang dihadapi oleh umat muslim India pada waktu itu. Maududi tidak henti-hentinya mengkritik ideologi-ideologi baru yang mulai mempengaruhi pikiran-pikiran dan jiwa umat Islam dan menunjukkan kekosongan ideologi-ideologi itu. Diantara isu yang paling menarik perhatian adalah isu *nasionalisme* yang menurut Maududi dapat menghancurkan identitas kolektif umat Islam.

Pada tahun 1941 Maududi bersama-sama dengan tujuh puluh lima pengikutnya, mendirikan suatu organisasi yang diberi nama *Jama'at al-Islami*. Pada awalnya *Jama'at al-Islami* merupakan gerakan ideologi dan bukan gerakan politik sebagaimana *al-Ikhwân al-Muslimîn*. Keanggotaan organisasi ini terbatas pada orang-orang Islam yang sholeh yang keutuhan pemahaman Islamnya dan integritas agamanya tidak disangsikan. Sedangkan titik berat program perjuangan organisasi ini adalah pembentukan pribadi dan indoktrinasi pada anggotanya agar nanti siap memimpin negara Islam yang diharapkan akan lahir setelah India bebas dari penjajahan Inggris.

Pada tahun 1947 terjadi perpecahan di anak benua India menjadi dua bagian yaitu India dan Pakistan. Pada awalnya Maududi menentang berdirinya negara Pakistan, namun pada akhirnya dia malahan menjadi orang yang paling getol mendukung berdirinya negara Pakistan bahkan Maududi

beserta *Jama'at al-Islamiya* ikut terlibat dalam penyusunan undang-undang dasar pertama Pakistan. Maududi menghendaki Pakistan menjadi negara Islam dengan berusaha membentuk masyarakat Islam yang sebenarnya.

Sebagai bukti keteguhan pendirinya, Maududi banyak menulis tentang aspek-aspek sosio-politik yang berbeda di jalan hidup islami. Pada akhirnya Maududi banyak mengkritik kebijakan pemerintahan Pakistan dan mereka tidak sungguh-sungguh di dalam mendirikan agama Islam.

Karena kritikan inilah yang membawa Maududi pada hukuman mati pada tahun 1953 oleh undang-undang darurat (dia dituduh menulis pamflet yang menghasut tentang masalah Qodiyani) (Sjadzali, 1990: 163). Namun selanjutnya pemerintah membebaskan Maududi dari hukuman mati setelah ada tekanan umum yang kuat, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudian Maududi meninggal dunia pada tahun 1983. Selama hidupnya Maududi merupakan penulis yang produktif, jangkauan tulisannya sangat luas meliputi Tafsir, Hadist, Hukum, Filsafat dan Sejarah. Dan karya terbesarnya adalah Tafsir al-Qur'an yang berbahasa Urdu dan dinamakan *Tafhim al-Qur'an*, suatu karya yang ia selesaikan dalam waktu tiga puluh tahun.

B. Pandangan Maududi Tentang Aktivitas Kaum Perempuan dalam Bidang Politik

Menurut Maududi, datangnya Islam ke muka bumi adalah anugerah terbesar bagi umat manusia, khususnya bagi perempuan. Sepanjang sejarah, perempuan selalu direndahkan dan ditempatkan pada posisi yang hina. Dia diperlakukan sebagaimana barang lainnya, kebebasannya dirampas dan perempuan dipandang sebagai sosok sebuah dosa dan ketidakberuntungan, serta tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan kepribadiannya. Islam telah mengangkat derajat perempuan dengan cara memberinya hak dalam warisan, hak untuk memilih calon suami, hak untuk memperoleh pendidikan, hak dalam kesaksian dan sebagainya.

Perempuan menurut Maududi dikodratkan bersifat emosional, sensitif dan cenderung menjadi ekstrim. Perempuan telah diciptakan oleh Allah dengan kodrat seperti itu, yang merupakan rahmat dan bukannya cacat. Sifat dan watak perempuan ini dapat bermanfaat dalam melayani kemanusiaan. Tetapi jika laki-laki mencoba untuk meluruskannya dengan cara keras terhadap perempuan, maka ia akan patah (hal ini karena Maududi berpendapat bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki).

Karena kodratnya, perempuan ditakdirkan untuk mengandung, melahirkan, mengurus anak dan mengurus rumah tangga. Sedangkan tugas di sektor publik adalah tugas laki-laki, seperti mencari nafkah dan menghidupi keluarga, mengurus pemerintahan dan aktivitas sosial lainnya. Hal ini karena laki-laki dianggap mempunyai kelebihan atas perempuan yang didasarkan pada perbedaan biologis dan psikologis kaum laki-laki atas perempuan yang memang ada pada

bentuk pembedaan tanggung jawab dan tempat dalam sistem sosial Islam (al-Maududi, 1984: 169).

Menurut Maududi, Islam telah membuat aturan yang lengkap bagi perempuan, antara lain: cara berpakaian (sudah tercakup dalam aturan tentang *purdah*²), cara bergaul dengan masyarakat, cara bergaul dengan laki-laki, dan sebagainya. Perempuan hendaknya tinggal di dalam rumah, mengurus anak dan mengatur rumah tangga. Mereka diizinkan pergi meninggalkan rumah dalam keadaan yang “sangat perlu atau penting” dengan memakai *purdah* dan dijaga oleh suami atau muhrim (anggota keluarga dekat) perempuan bersangkutan (al-Maududi, 1984: 169).

Perempuan diperbolehkan beraktivitas di luar rumah, namun itu sangat terbatas, dikhawatirkan adanya interaksi yang beda antara laki-laki dan perempuan bisa mengarah pada kerusakan moral. Padahal dalam Islam perempuan harus menjaga pandangannya dari laki-laki yang bukan muhrim (lihat surat an-Nur ayat 31) dan perempuan tidak boleh berbicara dengan suara yang mendayu-dayu. Bila semua itu dilanggar maka akan terjadi kerusakan moral, membuka pintu-pintu maksiat dan tidak ada lagi batasan-batasan yang harus ditaati karena kebebasan sudah merupakan budaya.

Dalam pandangan Maududi kehancuran (kerusakan moral) yang terjadi pada bangsa Eropa adalah karena mereka tidak memperhatikan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dibiarkan bebas berkeliaran di luar rumah, kemudian perilaku sex bebas tanpa ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan telah merata di hampir seluruh daratan Eropa (dan perilaku tersebut telah mulai ditiru oleh generasi muda dari negara-negara Islam, antara lain Pakistan), selain itu adanya tuntutan hak persamaan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan perempuan meninggalkan rumah-rumahnya dan lupa akan kodratnya di sektor domestik (al-Maududi, 1984: 83).

1. Perempuan dalam Parlemen

Dengan bersandar pada prinsip bahwa perempuan secara sosial harus berperan di sektor domestik, maka Maududi juga membatasi peran mereka di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Secara tidak langsung, dari uraian-uraian Maududi di atas terlihat bahwa Maududi sangat tidak setuju terhadap paham “persamaan status kaum laki-laki dan kaum perempuan”, dan menuduhnya sebagai paham sekuler yang diimpor dari dunia Barat. Baik secara psikologis maupun secara fisik, menurut Maududi, laki-laki lebih kuat dari perempuan. Pandangannya ini didasarkan pada surat an-Nisa’ ayat 34 tentang

² Sejenis cadar khas Pakistan seperti Burka bagi kaum perempuan Afghanistan.

perkawinan, yaitu “laki-laki mempunyai kedudukan satu tingkat di atas perempuan”. (*بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ*). Maududi menerjemahkan ayat di atas sebagai ‘laki-laki mempunyai kedudukan satu derajat lebih tinggi dari perempuan’ dalam konteks yang umum.

Oleh karena itu, Maududi beserta *Jama'at al-Islam*-nya menentang kaum perempuan bekerja di sektor publik seperti menjadi karyawan perkantoran, pegawai perkantoran dan birokrasi pemerintahan. Perempuan juga tidak dibenarkan aktif dalam dunia politik, karena bidang itu adalah lapangan aktivitas “kaum pria”. Karena itu, mencalonkan seorang perempuan dalam pemilihan umum “secara mutlak bertentangan dengan jiwa dan semangat Islam”.

Namun ketika program *Jama'at al-Islam* ini diprotes oleh perempuan Liga Muslim, Maududi merubah sikapnya ke arah yang lebih moderat. Menurutnya, untuk menjamin partisipasi politik kaum perempuan, maka perlu diadakan “parlemen khusus” yang seluruh anggota-anggotanya adalah perempuan, di samping “parlemen” yang anggota-anggotanya laki-laki. Setelah itu, di dalam *Jama'at al-Islam* ada sebuah divisi perempuan yang bertugas di lembaga-lembaga negara seperti daerah ideologi Islam yang bertugas menasehati presiden Pakistan soal isu legislatif, dan ada pula yang menjadi anggota di parlemen nasional dan propinsi (Mahendra, 1999: 276).

2. Perempuan menjadi kepala negara

Perempuan menjadi kepala negara merupakan masalah yang masih kontroversi. Fatwa Maududi tentang hal ini sempat menimbulkan pro dan kontra. Maududi berpandangan bahwa perempuan diharamkan menjadi kepala negara. Ia berpegang pada ayat al-Qur'an *ar-Rijâl-u-qawwâm-û-na 'alâ an-Nisâ'* (QS. (4) : 34 yang artinya : laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan serta hadits Nabi : *lan yufliha qaumun wallau amrabum inra'atun* (sesungguhnya suatu bangsa tidak akan berkembang jika diperintah oleh seorang perempuan).

Bagi Maududi, seorang penguasa (kepala negara) harus memenuhi empat persyaratan, bila empat persyaratan ini tidak dipenuhi maka orang tersebut tidak boleh diangkat menjadi penguasa. Empat persyaratan tersebut adalah : 1. Harus seorang muslim, 2. Harus seorang laki-laki, 3. Harus berakal (waras) dan dewasa, 4. Harus merupakan warga negara dari negara Islam (al-Maududi, 1998: 267). Maududi melanjutkan bahwa perintah-perintah al-Qur'an dan as-Sunnah dengan jelas menyatakan bahwa pos-pos vital dalam satu negara Islam apakah itu merupakan kepresidenan, kementreian, atau keanggotaan majelis permusyawaratan, atau direktorat genderal tidak boleh diamanatkan kepada seorang perempuan.

Dalam Islam terdapat distribusi fungsional antara laki-laki dan perempuan dan menurut distribusi ini bidang-bidang pemerintahan merupakan sektor tanggung jawab kaum laki-laki. Bila perempuan ditempatkan dalam urusan-urusan tersebut sama saja dengan penyimpangan ajaran Islam. Dan melaksanakan hal tersebut berarti menentang perintah-perintah Allah dan Rasulullah Saw (al-Maududi, 1998: 286).

Namun Maududi dan *Jama'ah Islam*-nya bersikap lebih moderat ketika Miss Fatimma Jinnah adik dari Muhammad Ali Jinnah (tokoh Liga Muslim), mencalonkan diri menjadi presiden pada tahun 1964 dengan memberikan fatwa untuk mendukungnya. Bahkan Maududi mau mendampingi perempuan tersebut berkampanye ke seluruh pelosok negeri (Sjadzali, 1990: 174).

Menurut Munawir Sjadzali, sikap Maududi ini sangat janggal karena sikapnya bertentangan dengan pendapatnya sendiri tentang perempuan. Miss Fatima Jinnah adalah adik kandung Muhammad Ali Jinnah, pemimpin Partai Liga Muslim. Seperti diketahui, sikap Maududi sangat bermusuhan dengan Liga Muslim pimpinan Muhammad Ali Jinnah. Menurut Maududi, Liga Muslim bukan sebuah partai Islam, melainkan partai sekuler. Partai itu mencantumkan Nasionalisme Muslim sebagai asasnya, dan bukannya Islam (Sjadzali, 1990: 175).

Maududi melanjutkan Liga Muslim pun sebenarnya tidak memperjuangkan Islam, akan tetapi bermaksud menegakkan paham *Asabiyyah Jabiliyyah* yang diberi nama *Nasionalisme Muslim*. Cara mereka berjuangpun tidaklah mencontoh cara perjuangan Rasulullah, tetapi meniup-niupkan semangat pertentangan antar kelompok agama. Cara seperti itu, kata Maududi, dapat merusak dakwah Islam. Karena, cara seperti itu akan mendorong kaum Hindu dan Sikh semakin enggan mendengarkan dakwah (Sjadzali, 1990: 176). Ia pun menegaskan bahwa Nasionalisme dalam konteks India berarti pembiasaan total identitas kolektif orang-orang Islam.

Bagi Maududi, *Jabiliyyah* adalah antitesis Islam. Dia memakai istilah ini untuk semua pandangan dunia, sistem berfikir, kepercayaan dan tindakan yang mengingkari kekuasaan Tuhan dan otoritas petunjuk Tuhan. Islam menentang *Jabiliyyah* dalam semua format dan bentuknya Islam menurutnya, ingin menyelenggarakan revolusi total dalam kehidupan manusia, yang bertujuan menyesuaikan *mode* dengan petunjuk Tuhan.

Pada waktu itu, Maududi mengambil bagian dalam perjuangan untuk mendirikan Pakistan, dan kenyataannya, ia dan kawan-kawannya dari *Jama'at al-Islami* selalu kritis terhadap pimpinan Liga Muslim. Namun, pembunuhan massal yang terjadi di Punjab Timur memaksanya mencari perlindungan di Pakistan, kemudian Maududi mendirikan markasnya di Lahore (Ali, 1996: 233). Dan Pakistan telah lahir pada tahun 1947 dengan Muhammad

Ali Jinnah sebagai Gubrenur Jendralnya dan Liaquat Ali Khan sebagai Perdana Menteri, keduanya adalah tokoh Liga Muslim. Otomatis, kedua tokoh ini dianggap sebagai orang yang sangat berjasa bagi dirinya negara Pakistan. Liga Muslim menjadi partai yang sangat kuat dan banyak mendapat dukungan rakyat sampai pada akhirnya, Muhammad Ali Jinnah sang pendiri Pakistan meninggal dunia karena serangan influenza dan bronchitis. Dengan meninggalnya Muhamamd Ali Jinnah, maka Liaquat Ali Khan menggantikan posisinya untuk memerintah Pakistan (al-Maududi, 1984: 19-26).

Ketika Liaquat Ali Khan menjadi orang nomor satu di Pakistan, ada satu masalah besar yang terus berlanjut dan sangat sulit untuk diselesaikan, yaitu penyesuaian pandangan kaum modernis dan tradisional mengenai masa depan Pakistan. Sebagai negara yang baru berdiri, Pakistan menghadapi permasalahan identitas dan ideologi nasional yang dibayangi soal-soal yang paling asasi mengenai kelanjutan kehidupan nasional dan *motor* dari kaum tradisional adalah Maududi dan *Jama'at al-Islam*-nya, yang tidak henti-hentinya menyerang pemimpin Pakistan, hingga karena demikian gencarnya tekanan dari Maududi, Liaquat Ali Khan harus memenjarakannya (Esposito, 1990: 156).

Namun, tekanan tersebut ternyata tidak kunjung surut, malah semakin tak terbendung. Sebagai siasat politiknya, Liaquat Ali Khan membebaskan Maududi dengan harapan bahwa mungkin saja untuk mengambil manfaat dari kemampuan Maududi yang tidak perlu diragukan lagi untuk menyusun konstitusi Islam bagi Pakistan. Meskipun hal tersebut berarti pengorbanan bagi Liquat Ali Khan, karena pandangan mereka tentang hari depan Pakistan sangatlah berbeda. Maududi berpendapat bahwa Pakistan hendaknya merupakan negara “teokrasi”, di mana bukan hanya masalah-masalah agama tetapi perincian dari kehidupan sehari-hari harus diatur oleh interpretasi ulama terhadap al-Qur’an. Sedangkan Pakistan menurut Liaquat Ali Khan adalah semacam “laboratorium” untuk menguji prinsip-prinsip Islam.³

Maududi tentu saja mempergunakan kesempatan tersebut untuk melanjutkan perjuangannya. Ia berusaha sekeras-kerasnya untuk mengembangkan program komprehensif yang akan mengubah Pakistan menjadi suatu masyarakat dan negara Islam yang ideal. Dan *Jama'at al-Islam* merupakan alat utama untuk melaksanakan program ini. Hasilnya, Maududi berhasil memasukkan empat butir tuntutan kepada pemerintah, empat butir tuntutan tersebut adalah:

- a. Pengakuan tentang kedaulatan Tuhan (berbeda dengan kedaulatan rakyat yang ada

³ Kerja sama yang lain adalah ketika pembagian India dan Pakistan, *Jama'at al-Islam* menawarkan bantuannya untuk mengurus pengungsi di kamp-kamp pengungsi tertentu, dan pemerintah Punjab dengan gembira menerima tawaran kerja sama. Maududi juga diterima dengan baik untuk pidato di radio Pakistan – radio pemerintah- dan ia memberikan pidato beberapa kali dari stasiun radio Lahore.

dalam demokrasi)

- b. Penerimaan Syari'at sebagai dasar konstitusi
- c. Amandemen terhadap undang-undang yang anti-Islam dan jaminan bahwa tidak ada hukum yang bertentangan dengan syari'at
- d. Pemerintah Pakistan hendaknya melaksanakan kekuasaannya dalam batas-batas syariat.

Maududi merasa bahwa kedekatannya dengan penguasa memudahkan dirinya untuk menyebarkan prinsip-prinsipnya tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai seorang *fundamentalis*. Dan ia tetap mempertahankan kedudukannya yang sekarang, begitupun ketika pencalonan Miss Fatima Jinnah yang seorang perempuan dan adik kandung dari Muhammad Ali Jinnah untuk menjadi presiden, Maududi merasa perlu mengeluarkan fatwa untuk mendukungnya dan ia juga mau mengikuti perempuan tersebut berkampanye ke pelosok negeri. Dan prinsip-prinsipnya benar-benar terealisasi pada pemerintahan Presiden Zia Ulhaq. Ia beserta *Jama'at al-Islam*-nya berkesempatan duduk dalam kabinet pemerintah Zia untuk menjabat Menteri Urusan Hukum, Menteri Urusan Agama, Menteri Urusan Penerangan dan Menteri Produksi dan Perencanaan.

Maududi pada awalnya memang sangat membatasi aktivitas kaum perempuan, apalagi dalam bidang politik. Hal ini karena Maududi menganut teori teo-demokrasi, yaitu kehendak tertinggi ada di tangan Tuhan, bersifat kekal dan tidak bisa digantikan dengan kehendak atau pendapat manusia. Berbeda dengan teori demokrasi yang kedaulatannya semua ada di tangan rakyat. Karena kerasnya pengakuan terhadap teori ini berakibat pada pembatasan yang keras terhadap status perempuan dan hak minoritas. Bagi perempuan ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, misalnya: tidak boleh memamerkan auratnya kecuali pada muhrimnya, mengumbar pandangan pada setiap laki-laki serta tidak boleh beraktivitas di luar rumah selain dengan muhrimnya. Perempuan juga tidak diperkenankan duduk dalam parlemen dan Majelis konstituante.

Untuk mengetahui perubahan sikap Maududi, maka harus diketahui terlebih dahulu terhadap pandangan-pandangan dasar tokoh ini. Maududi adalah seorang *Fundamentalis*. Seorang fundamentalis cenderung bersikap rigid dan literalis dalam menafsirkan doktrin, sehingga ia cenderung tidak kompromistis dan tidak mengakui adanya pluralisme. Jadi dapat dimaklumi kalau Maududi sangat membatasi aktivitas kaum perempuan dalam bidang politik. Sedangkan tindakan Maududi yang berubah mendukung, akan diketahui dengan teori Weber.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, bila dilihat dari kacamata Weber tentang tipe rasional tindakan sosial, maka Maududi berada pada tindakan sosial, maka Maududi berada pada

tindakan *Wertrationalitat*. Tipe tindakan sosial ini kurang mementingkan pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai “alat-alat dan cara-cara” untuk mencapai suatu tujuan. Apa yang dipentingkan adalah tujuan itu sendiri, karena tujuan itu mengandung nilai-nilai mutlak, yaitu sesuatu yang kebenarannya tidak perlu diragukan lagi. Jika nilai-nilai itu diterapkan, ia merupakan jaminan bahwa segala apa yang dicita-citakan akan terlaksana. Komitmen mengenai pilihan kepada “alat-alat dan cara-cara” untuk mencapainya tidak penting. Disamping itu, apabila nilai-nilai mutlak itu dianggap telah memberikan model tertentu atau alat-alat dan cara tertentu pula untuk mencapai tujuan, maka model dan alat-alat tertentu harus tetap digunakan, meski alat-alat itu bukanlah cara yang efektif.⁴

Yusril menjelaskan bahwa meskipun ciri-ciri dasar fundamentalis telah diuraikan dan dianggap dapat digunakan sebagai kategori analisis dalam kajian ini, tetapi dalam realitasnya pandangan-pandangan asas ini bisa berubah akibat pengaruh dari faktor-faktor dan keadaan tertentu, Yusril mengkategorikan hal tersebut pada kategori tidak eksklusif (Mahendra, 1993: 44).

PENUTUP

Menurut Maududi, untuk menjamin partisipasi politik kaum perempuan, maka perlu diadakan “parlemen khusus” yang seluruh anggota-anggotanya adalah perempuan, disamping “parlemen” yang anggota-anggotanya laki-laki. Maududi juga mendukung perempuan menjadi Presiden dengan mencalonkan Miss Fatimah Jinnah menjadi presiden. Ini menunjukkan bahwa pemikiran Maududi tentang aktifitas perempuan dalam sektor publik diperbolehkan tetapi dibatasi dengan aturan syariat yang begitu kaku dan ketat, walaupun hakekatnya, Maududi sendiri merupakan seorang tokoh yang dianggap inkonsistensi terhadap pemikirannya sendiri yang tidak memperbolehkan kaum perempuan berkiprah dalam dunia politik tetapi setelah ada tawar menawar politik dari partai Liga Islam Pakistan dengan partainya *Jamaah Islam*, akhirnya Maududi bersedia mendukung pencalonan Miss Fatimah Jinnah menjadi Presiden. Namun dengan catatan, Maududi tetap menginginkan agar tetap mempertahankan identitas negara Pakistan sebagai negara yang berasaskan Islam.

⁴ Berbeda dengan Zweckrationalitat, wertrationalitat berhubungan erat dengan tujuan dari suatu tindakan dan pilihan sadar terhadap instrumen-instrumen yang digunakan agar tujuan dapat dicapai dengan cara yang efektif. Modernisme termasuk dalam tipe ini, mereka cenderung bersikap elastis dan fleksibel dalam menafsirkan diktrin

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mukti. 1996. *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*. Bandung: Mizan.
- Al-Maududi, Abu al A'la. 1984. *Dasar-dasar Islam*. Terjemahan Achsin Muhammad. Cet I. Bandung: Pustaka.
- _____. *Al-Hijab dan Status Wanita Islam*. Terjemahan Ahmad Noer Z. Cet. I. Bandung : Risalah.
- _____. *Gerakan Kebangkitan Islam*. Terjemahan Hamid L.A. Basalamah. Cet I. (Bandung: Risalah.
- _____. 1998. *Sistem Politik Islam*. Terjemahan Asep Hikmat. Cet. VI. Bandung: Mizan. Esposito, John L. 1990. *Islam dan Politik*. Terjemahan Joesoef Soa'yb. Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang.
- Himawan, Anang Haris. "Teologi Feminisme Dalam Budaya Global: Telaah Kritis Fiqih Perempuan", Dalam *Ulumul Qur'an* No. 4 VII/1997 dan *Ulumul Qur'an* No. 3 Vol. IV. Th 1993.
- Mahendra, Yusril Ihza. 1999. *Modernisasi dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*. Cet. I. Jakarta: Paramadina.
- Mahendra, Yusril Ihza. 1993. "Maududi dan Jama'ah Islam, Pembentukan dan Tujuan Partai Fundamentalisme", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. IV.
- Megawangi, Ratna. 1997. "Sekapur Sirih" dalam *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*. Sachilo Murata Terjemahan Rahmani Astuti dan MS Nasrillah, cet. II, Bandung: Mizan.
- Nasr, Sayyid Vali Reza. 1996. "Maududi Jama'at Islami: Asal usul, teori dan praktik kebangkitan Islam" dalam *Para Perintis Jaman Baru Islam*. ed. Ali Rahnama, Bandung: Mizan.
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata negara*. Cet. I. Jakarta: UI Pres.